

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Istilah “keluarga” mengacu pada rasa aman dan dilindungi, kondisi yang *privace* dan tempat berteduh dari tekanan-tekanan dan kesulitan diluar, tempat dimana anggota keluarga bisa merasakan eksistensinya dalam keadaan aman, damai dan tentram. Namun ironisnya, beberapa penelitian menunjukkan bahwa keluarga bisa menjadi “*the cradle of violence*” dimana anggota keluarga bisa menjadi sasaran kekerasan, dalam hal ini kaum yang sering dianggap lemah oleh beberapa kelompok masyarakat yaitu kaum perempuan dan anak-anak (Kristyanti, 2004).

Di seluruh dunia setidaknya satu dari tiga perempuan dipukul, dipaksa melakukan hubungan seksual atau dianiaya sepanjang masa kehidupannya oleh mereka yang dikenal, biasanya anggota keluarga atau pasangannya (Republika, 2006).

Hasil penelitian di Mesir melaporkan, dari 100 orang istri berusia 16-45 tahun terdapat 30 istri yang dipukul suami setiap hari, 34 orang setiap minggu, 15 orang setiap bulan, dan 21 orang sekali-sekali dipukul. Pemukulan terbanyak 175 persen disebabkan istri menolak melakukan hubungan seksual (Tandros, dalam <http://hizbut-tahrir.or.id>, 1997).

Menurut Mulyadi (dalam <http://hizbut-tahrir.or.id>, 2006), sekitar 60 persen kekerasan terhadap anak dilakukan oleh orangtua mereka sendiri, 24 juta perempuan

dari 217 juta penduduk Indonesia terutama di pedesaan mengakui pernah mengalami kekerasan dan yang terbesar adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Komisi Nasional Perempuan pada tahun 2001 melakukan survey pada 14 daerah di Indonesia (Aceh, Palembang, Jambi, Bengkulu, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Maluku, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur) menunjukkan bahwa kaum perempuan paling banyak mengalami kekerasan dan penganiayaan oleh orang-orang terdekatnya serta tindak perkosaan di lingkungan komunitasnya sendiri.

Kekerasan dalam Rumah Tangga juga sering dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip kesetaraan gender yaitu tidak adanya keadaan dimana perempuan dan laki-laki menikmati status setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya bagi keutuhan dan kelangsungan rumah tangga secara profesional (<http://hizbut-tahrir.or.id>, 2006).

Hal ini didukung pula oleh pendapat Rahma (dalam Waspada, 2006) yang menyatakan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan kasus yang sangat banyak dialami perempuan. Bukan saja kekerasan fisik, lebih dari itu, kaum perempuan sangat banyak mengalami kekerasan psikis, yang sebenarnya jauh atau paling tidak sama sakitnya dengan kekerasan fisik.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan fenomena yang perlu mendapat perhatian dari banyak pihak karena secara kuantitas meningkat jumlahnya dari tahun ke tahun. Laporan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pendamping korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, seperti Rifka Annisa (Yogyakarta)